

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.¹

Menurut A. Abdurahman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba.³ Antonio dan Perwataatmaja dalam bukunya *Mia Lasmi Wardiah* mendefinisikan bank syariah adalah 1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam; 2) bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 62.

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 14.

diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, menghindari praktik yang mengandung riba. Sedangkan menurut Muhammad, bank syariah adalah 1) bank yang tidak mengandalkan bunga; 2) lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional, misalnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) berada di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

⁴ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 34.

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76.

yang berfungsi sebagai kantor induk, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Misalnya adalah BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.⁶ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Misalnya BPRS Amanah Rabbaniah, BPRS Artha Karimah Irsyadi, BPRS Saka Dana Mulia, dan masih banyak lainnya.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, fungsi dan tujuan bank syariah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut pasal 3 dan 4 UU tersebut menyatakan bahwa: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Ketentuan kedua pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi: “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”⁸

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, fungsi dan tujuan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya tidak lain sebagaimana fungsi dan tujuan perbankan konvensional yang merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

⁷ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 62.

⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkaah Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 49-50.

rakyat.⁹ Yang membedakan perbankan syariah dengan konvensional terletak pada prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan tersebut, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Selain berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah juga berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰

c. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan pada Prinsip Syariah, maka bank syariah wajib menjalankan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang meliputi:¹¹

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi yang meliputi:
 - a) simpanan giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 - b) tabungan berdasarkan pada prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 - c) deposito berjangka berdasarkan pada prinsip *mudharabah*, atau
 - d) bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*
- 2) Melakukan penyaluran dana
 - a) transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya
 - b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya
 - c) pembiayaan lainnya berdasarkan pada prinsip *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, membeli dan menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 1.

¹⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 50.

¹¹ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 217.

- berharga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan pada prinsip jual beli atau *hiwalah*
- d) membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- 3) Memberikan jasa-jasa
 - a) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan pada prinsip *wakalah*
 - b) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*
 - c) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*
 - d) melakukan kegiatan penitipan maupun pentausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip *wakalah*
 - e) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan pada prinsip *ujr*
 - f) memberikan fasilitas *letter of credit* (LC) berdasarkan pada prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan pada prinsip *kafalah*
 - g) melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan pada prinsip *ujr*
 - h) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan pada prinsip *wakalah*
 - 4) Melakukan kegiatan lainnya
 - a) melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan pada prinsip *sharf*
 - b) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan pada prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan

- c) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
- d) bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)
- 5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam hal ini bank yang akan melaksanakan kegiatan operasional yang belum difatwakan oleh DSN, bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

2. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Sumber-sumber dana bank merupakan usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari modal sendiri yaitu setoran modal dari pemegang saham, pinjaman (titipan) dari lembaga lain maupun dari masyarakat.¹²

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usahayang diperoleh bank dengan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank yang sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat.¹³

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan beberapa jenis simpanan.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 61.

¹³ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), 140.

Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tiap pilihan simpanan mempunyai pertimbangan tertentu serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.¹⁴ Produk simpanan yang menjadi media penghimpunan dana pihak ketiga bagi bank diantaranya giro, tabungan dan deposito. Jadi DPK merupakan hasil penjumlahan dari giro, tabungan dan deposito.

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

b. Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Secara umum kegiatan penghimpunan dana dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Simpanan giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan dalam rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.¹⁵

Penerimaan dana dalam giro menggunakan prinsip *wadi'ah*. Sesuai dengan prinsip *wadi'ah*, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa izin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Untuk itu bank memberikan buku cek kepada pemilik giro sebagai sarana untuk melakukan penarikan. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank.¹⁶

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 64.

¹⁵ Khotibul, *Perbankan Syariah*, 80-81

¹⁶ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 84.

2) Simpanan tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Penanaman dana dalam bentuk tabungan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁷

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

Tabungan dengan akad *wadi'ah* digunakan nasabah untuk keperluan menyimpan dananya saja, bukan untuk motif investasi. Penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu seperti halnya giro, namun sarana penarikannya tidak boleh menggunakan cek. Demikian juga dalam hal tanggung jawab dan keuntungan atas penggunaan dana tersebut sama seperti giro.

Sedangkan untuk tabungan dengan akad *mudharabah* diperuntukkan untuk nasabah yang ingin berinvestasi atau memperoleh keuntungan. Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, kepada pemilik tabungan akan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Selain itu, apabila bank mengalami kerugian maka pemilik tabungan juga mengalami kerugian.¹⁹

3) Simpanan deposito

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai

¹⁷ Herman, *Pasar Finnansial*, 84.

¹⁸ Khotibul, *Perbankan Syariah*, 88

¹⁹ Herman, *Pasar Finansial*, 84.

investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.²⁰ Jadi, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Selanjutnya apabila bank mengalami kerugian maka deposan akan ikut menanggung risiko kerugian tersebut.²¹

3. Tingkat Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau yang biasa disebut dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitive, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²²

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.²³ Menurut Ismail, bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak

²⁰ Khotibul, *Perbankan Syariah*, 95.

²¹ Herman, *Pasar Finansial*, 85.

²² Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 69.

²³ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 35.

nasabah dan pihak bank syariah. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak.

Pada lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan maupun bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul mal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.²⁴

b. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Terdapat perbedaan antara sistem bagi hasil dengan bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional.²⁵

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah

²⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal*, 35.

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 61.

atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

c. Ekuivalen Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagihasil bank syariah lebih sering disebut dengan tingkat bagi hasil ekuivalen. *Equivalent rate* merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.²⁶ Adiwarman karim mendefinisikan *equivalent rate* sebagai perhitungan dengan mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing masing produk DPK dalam bentuk presentase. Perhitungan *equivalent rate* nasabah dana pihak ketiga, sebagai berikut:²⁷

$$\text{Equivalent rate} = \frac{\text{Bagi hasil untuk nasabah per produk}}{\text{Total saldo rata-rata per produk}} \times 100\%$$

Equivalent rate juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. Ketentuan keuntungan *equivalent rate* ditentukan besar-kecilnya hasil suatu usaha. Pembagian porsi keuntungan dihitung sesuai nisbah bagi hasil didasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh semakin besar jumlah pembagian laba yang dibagikan kepada nasabah.

Equivalent rate ini berperan memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Berbeda dengan bunga yang langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. *Equivalent rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Sehingga dapat digunakan untuk melihat berapa *equivalent*

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan “Statistik Perbankan Syariah,” Desember, 2017, vi, diakses pada 19 November, 2018, www.ojk.go.id.

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 425

rate bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *equivalent rate* bank pada bulan berjalan.²⁸

Dalam penerapannya, tidak boleh menyamakan bagi hasil dengan *equivalent rate*, kecuali *equivalent rate* tersebut merupakan hasil masa lalu. Jadi misalnya jika suatu bank menyatakan bahwa bagi hasil bulan kemarin setara dengan 12% tetap saja tidak dapat menentukan berapa besaran bagi hasil pada bulan yang akan datang. Jika nisbah bagi hasil misalnya 60:40, hasil dari bagi hasil dimasa datang kemungkinan bisa kurang atau bisa lebih dari 12%, semuanya tergantung dari pendapatan bank. Hal seperti ini merupakan praktek yang umum di bank syariah di Indonesia. Penyebutan *equivalent rate* hanya untuk mempermudah nasabah dalam memperkirakan bagi hasil saja, dan bukan bagi hasilnya. Jika *equivalent rate* sama dengan bagi hasil dimasa yang akan datang berarti bagi hasil tersebut sudah dipastikan diawal, hal tersebut berarti riba.

Jadi dapat dilihat bahwa penentuan *equivalent rate* adalah setelah hasil dari usaha pada bulan tersebut didapatkan untuk kemudian dihitung. Bukan diperjanjikan dari awal seperti yang dilakukan bank konvensional yang biasa dikenal bunga. Walaupun *equivalent rate* tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan *equivalent rate* yang akan datang, namun setidaknya *equivalent rate* dapat memberikan gambaran pada nasabah tentang kinerja bank dalam mendapatkan keuntungan pada setiap investasinya. Nasabah juga dapat menaksir dan memperkirakan berapa besaran *equivalent rate* yang akan datang dengan melihat *equivalent rate* yang lalu. Karena biasanya dalam kondisi ekonomi yang stabil, pergerakan *equivalent rate* dari bulan kebulan hanya berkisar pada nol, sampai satu persen saja.²⁹

²⁸ Vera Susanti, "Pengaruh Equivalen Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia," *I-Finance* 1, no. 1 (2015): 116-117, diakses pada 14 Januari, 2019, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/320>.

²⁹ Eliza Fitriah dan Nur S. Chudori, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)," *Maslahah* 2, no. 2, (2011): 48-49,

Menurut Miskhin, dalam teori permintaan aset (*theory of asset demand*) menyatakan bahwa jumlah permintaan suatu aset berhubungan positif dengan perkiraan imbal hasil relative terhadap aset alternatif.³⁰ Hal ini berarti bahwa para pemilik dana akan tertarik menyimpan dana di bank berdasarkan berdasarkan tingkat bunga atau bagi hasil yang ditawarkan.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

a. *Pengertian Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.³¹

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* merupakan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin tinggi NPF menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan bank syariah. Dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dijumpai istilah NPF (*Non Performing Financing*) yang dapat diartikan sebagai jumlah pembiayaan non lancar dari kurang lancar, diragukan dan macet.

$$NPF = \text{Pembiayaan kurang lancar} + \text{diragukan} + \text{macet}$$

diakses pada 14 Januari, 2019, <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1213/1080>.

³⁰ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 128.

³¹ Aulia Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah", *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2016): 297, diakses pada 20 November, 2018, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/viewFile/490/391>.

Nilai NPF yang tinggi menggambarkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya. NPF sekaligus dapat menggambarkan tingkat profesionalitas lembaga keuangan dalam mengatur program pembiayaan. Semakin tinggi angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah, begitu pula sebaliknya.³²

b. **Timbulnya *Non Performing Financing* (NPF)**

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* sampai pada faktor eksternal misalnya terjadinya krisis ekonomi. Namun, pada dasarnya kemacetan pembiayaan terjadi karena faktor internal bank yang tidak jeli dalam melakukan proses analisis hingga terjadinya kemacetan. Berikut ini sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:³³

- 1) Menurunnya kondisi bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (*miss management*)
- 3) Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup boros, dan lain sebagainya
- 4) Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya
- 5) Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya
- 6) Faktor di luar kendali debitur misalnya bencana alam
- 7) Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan

Pembiayaan bermasalah diawali dengan gejala terlebih dahulu, gejala yang muncul jauh sebelum kasus tersebut mengemuka. Bila gejala diketahui lebih awal, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya, bila gejala tidak diketahui dari awal maka

³² Widiyanto bin Mislan, dkk., *BMT; Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 32.

³³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 314-315.

pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan. Sutojo dalam bukunya Edi Susilo menyebutkan beberapa gejala-gejala yang mungkin timbul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- 3) Frekuensi pergantian pemimpin dan tenaga inti
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- 7) Problem keuangan atau pribadi

c. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa *term* kolektibilitas. Pembagian kolektibilitas adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Pembiayaan lancar – Kolektibilitas 1
Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan (90 hari) dan pembiayaan belum jatuh tempo.
- 2) Pembiayaan kurang lancar – Kolektibilitas 2
Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 90-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh tempo.
- 3) Pembiayaan diragukan – Kolektibilitas 3
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 7 bulan sampai dengan 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah tunggakan 181-360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 2 bulan setelah jatuh tempo.

³⁴ Widiyanto, *BMT; Praktik dan Kasus*, 95-96

- 4) Pembiayaan macet – Kolektibilitas 4
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah hari tunggakan lebih dari 360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 bulan sejak jatuh tempo.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut. Berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka bank syariah akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:³⁵

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a) pengurangan jadwal pembayaran
 - b) perubahan jumlah angsuran
 - c) perubahan jangka waktu
 - d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dan/ atau
 - f) pemberian potongan`
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) konversi akad pembiayaan
 - c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

³⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),109-110.

5. Nilai Tukar Rupiah

a. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang merupakan perbandingan nilai mata uang yang berbeda atau dikenal dengan kurs.³⁶ Menurut Douglas Greenwald dalam bukunya Adiwarman Karim, *exchange rates* (nilai tukar uang) atau yang dikenal dengan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.³⁷

Nilai tukar mata uang adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) adalah harga satu Dollar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat jugasebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:³⁸

$$NT_{IDR/USD} = \text{Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Dollar Amerika (USD)}$$

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) satu mata uang terhadap mata uang lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Istilah valuta asing mengacu pada mata uang asing aktual atau berbagai klaim atasnya, seperti deposito bank atau surat sanggup bayar yang diperdagangkan. Nilai tukar valuta asing adalah harga dimana pembelian dan penjualan valuta asing berlangsung; nilai tukar adalah jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Sebagai contoh bila seseorang harus menyerahkan sejumlah Rp.

³⁶ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), 157.

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 157.

³⁸ Iskandar Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), 4.

1.600 untuk memperoleh \$1, ini berarti bahwa nilai tukarnya adalah 1.600.³⁹

Kenaikan harga valuta asing (kenaikan nilai tukar) disebut dengan depresiasi atas mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal ini berarti bahwa nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Sedangkan turunnya hargavaluta asing (turunnnya nilai tukar) disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. Misalnya, bila nilai dolar terhadap rupiah naik dari Rp. 1.600 menjadi Rp. 2.000 (dengan kata lain nilai rupiah terhadap dolar merosot dari \$0,000625 menjadi \$0,000500) dikatakan bahwa rupiah mengalami depresiasi dan dolar mengalami apresiasi.⁴⁰

Nilai tukar suatu mata uang domestik dengan mata uang negara lain dibentuk dari permintaan dan penawaran akan valuta asing. Karena satu mata uang diperdagangkan dengan yang lainnya di dalam pasar atau bursa valuta asing, berlakulah pedoman bahwa yang menginginkan (permintaan) rupiah sama saja dengan kesediaan untuk menawarkan (penawaran) valuta asing. Sementara itu, menjajakan (penawaran) rupiah mengandung arti keinginan (permintaan) akan valuta asing.⁴¹ Permintaan dan penawaran terhadap valuta asing timbul karena adanya hubungan internasional dalam perdagangan barang, jasa maupun modal. Penawaran valuta asing disebabkan karena adanya ekspor barang, jasa, transfer atau hibah dari luar negeri. Sedangkan permintaan valuta asing disebabkan karena adanya impor barang, jasa maupun kapital sehingga untuk menyelesaikan transaksi perlu menukarkan suatu mata uang domestik dengan valuta asing dan sebaliknya.⁴²

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam situasi ideal, fluktuasi harga dalam pertukaran valas terjadi sebagai respon terhadap

³⁹ Richard G. Lipsey, dkk., *Pengantar Makroekonomi; Edisi Kedelapan*, terj. A. Jaka Wasana dan Kirbrandoko (Jakarta: Erlangga, 1992), 379.

⁴⁰ Richard, *Pengantar Makroekonomi*, 379.

⁴¹ Richard, *Pengantar Makroekonomi*, 380.

⁴² Hendra, *Ekonomi Internasional*, 157.

perubahan permintaan dan penawaran mata uang tertentu. Jika kinerja ekonomi suatu negara membaik, maka produk dan mata uangnya akan banyak dicari sehingga akan mendorong harga mata uang naik. Namun, jika kinerja ekonomi suatu negara memburuk, maka nilai tukar mata uangnya juga akan jatuh, namun ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu tarif dan bea antar negara, larangan ekspor dan impor, dan kuota perdagangan.⁴³

Perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu valuta, yang selalu menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah seperti yang diuraikan dibawah ini:⁴⁴

- 1) Perubahan dalam citarasa masyarakat
Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor barang-barang semakin besar. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.
- 2) Perubahan harga barang ekspor dan impor
Harga suatu barang merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka eksportnya akan berkurang. Sedangkan pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor.

⁴³ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 401.

⁴⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi; Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 402.

- 3) Kenaikan harga umum (inflasi)
Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing. Kecenderungan seperti ini merupakan wujud efek inflasi sebagai berikut: (a) inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor, (b) inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh sebab itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan (a) menyebabkan permintaan atas valuta asing bertambah, dan keadaan (b) menyebabkan penawaran atas valuta asing berkurang; maka harga valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi mengalami kemerosotan).
- 4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi
Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan tingkat bunga dan pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara tersebut. Apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara maka permintaan ke atas mata uangnya akan bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara di alirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

c. Kebijakan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Indonesia saat ini menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem nilai tukar mengambang atau biasa disebut *floating exchange rate*, dimana tingkat nilai tukar dibiarkan menurut keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing yang terjadi. Nilai tukar

mengambang harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Mata uang asing tidak dapat ditukar dengan emas
- 2) Penstabilan tingkat nilai tukar hanya dilakukan dengan jalan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing
- 3) Tidak ada pembatasan devisa

Dalam sistem ini peranan Bank Indonesia sangat terbatas untuk menggerakkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Peran Bank Indonesia saat ini terbatas sebagai peserta dalam pasar valuta asing, yaitu hanya melakukan penjualan maupun pembelian yang bertujuan untuk mempengaruhi nilai tukar mata uangnya ke arah yang dikehendakinya. Berarti kemajuan tingkat nilai tukar rupiah saat ini diserahkan pada mekanisme pasar.⁴⁶

Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing dan berusaha membatasi impor. Salah satu faktor yang dapat menjatuhkan nilai mata uang adalah keadaan luar negeri dimana impor melebihi ekspor. Maka, untuk menjaga agar kurs nilai mata uang tetap stabil, bank sentral harus membuat langkah-langkah yang menjamin agar masyarakat tidak mengimpor secara berlebih-lebihan dari negara lain. Bank sentral merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjaga kestabilan kegiatanimpor, ekspor, dan aliran modal luar negeri dengan tujuan untuk menjamin kestabilan perekonomian negara.⁴⁷

d. Kaitan Perbankan dengan Nilai Tukar

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Penukaran valas merupakan salah satu jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*) yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah *sharf*, yaitu

⁴⁵ Hendra, *Ekonomi Internasional*, 160.

⁴⁶ Hendra, *Ekonomi Internasional*, 179.

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori dan Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 287-288.

transaksi pertukaran dua mata uang yang berlainan jenis.⁴⁸ Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar memiliki akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat dengan mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹ Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir* dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang masing-masing pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, bukan untuk spekulasi.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- 4) Transaksi berjangka harus dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang diperdagangkan.
- 5) Tidak diperkenankan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak diperkenankan jual beli tanpa kepemilikan (*ba'i al-fudhuli*).

6. Pertumbuhan Aset

a. Pengertian Aset

Menurut Ismail, aset atau aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu.⁵¹ Menurut Syafi'i Antonio, aset atau aktiva adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya di dapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa

⁴⁸ Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 90.

⁴⁹ Muhammad, *Bank Syariah*, 196.

⁵⁰ Muhammad, *Bank Syariah*, 197.

⁵¹ Ismail, *Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 16.

lalu.⁵² Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.⁵³

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu yang diperoleh dari transaksi di masa lalu dan diharapkan dapat memberi manfaat ekonomis di masa mendatang.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Atau dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.⁵⁴

Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah aset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, maka aset harus memiliki karakter tambahan sebagai berikut:

- 1) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar
- 2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain
- 3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan atau mengelola aset itu.

b. Macam-macam Aset

Aset dibagi menjadi 2 macam yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar apabila: (1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau (2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu

⁵² Muhammad, *Bank Syariah*, 203.

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 103.

⁵⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 157.

(dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau (3) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.⁵⁵

Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak termasuk dalam kategori diatas. Adapun termasuk aset adalah:⁵⁶

- 1) Kas
- 2) Penempatan pada Bank Indonesia
- 3) Giro pada bank lain
- 4) Penempatan pada bank lain
- 5) Efek-efek
- 6) Piutang:
 - Piutang *murabahah*
 - Piutang *salam*
 - Piutang *istishna*
 - Piutang pendapatan *ijarah*
- 7) Pembiayaan:
 - Pembiayaan *mudharabah*
 - Pembiayaan *musyarakah*
- 8) Persediaan (aset yang dibeli dan dijual kembali kepada klien)
- 9) Tagihan dan kewajiban akseptasi
- 10) Aset yang diperoleh untuk *ijarah*
- 11) Aset *istishna* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*)
- 12) Penyertaan
- 13) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 14) Aset lain

c. **Pertumbuhan Aset**

Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah dalam periode tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya. Pertumbuhan aset dapat didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari total asset. Pertumbuhan aset dinyatakan dalam bentuk persentase. Pertumbuhan aset tahunan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana*, 160.

⁵⁶ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana*, 161.

⁵⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 266.

$$\text{Growth Rate of Total Assets} = \frac{\text{This year's total assets} - \text{Last year's total assets}}{\text{Last year's total assets}}$$

Keterangan:

Growth Rate of Total Assets = Pertumbuhan total aset

This year's total assets = Total aset tahun ini

Last year's total assets = Total aset tahun lalu

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan aset setiap bulannya dapat digunakan rumus:

$$\text{Growth Rate of Total Assets} = \frac{\text{Asset}(t) - \text{Asset}(t-1)}{\text{Asset}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Asset (t) = Aset pada bulan t

Asset (t-1) = Aset pada bulan sebelum t

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian Nurani Purboastuti, Nurul Anwar dan Irma Suryahani (2015) yang berjudul “Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, ROA, NPF, FDR dan nisbah terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Metode analitik yang digunakan adalah *multiple linear regression*, F test dan T test. Berdasarkan perhitungan F tes, bisa dikatakan bahwa indikator-indikator seperti ROA, NPF, FDR, dan nisbah secara bersama-sama mempengaruhi pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia. Sedangkan berdasarkan t tes yang sudah dilakukan, deposit variabel termasuk di dalamnya adalah ROA, NPF dan nisbah mempunyai efek yang signifikan sedangkan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia. Kemudian, variabel DPK, ROA, dan FDR mempunyai pengaruh positif sedangkan NPF dan nisbah berpengaruh negatif terhadap pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia.⁵⁸

⁵⁸ Nurani Purboastuti, dkk., “Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah.” *Journal of Economic and Policy* 8, no. 1, (2015): 14, diakses pada 14 Januari, 2019, https://www.researchgate.net/publication/283174412_Pengaruh_Indikator_Utama_Perbankan_Terdahap_Pangsa_Pasar_Perbankan_Syariah.

Penelitian Dwiki Erlangga Putra (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, jumlah kantor, dan inflasi terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data runtun (*time series*) bulanan dari Januari 2011 sampai Desember 2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada jangka panjang dana pihak ketiga, jumlah kantor, dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kemudian dalam jangka panjang variabel pembiayaan memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.⁵⁹

Penelitian Pratiwi (2015) yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Return On Assets* Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah (Analisis Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pertumbuhan aset bank syariah Periode 2011-2015. Metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Sampel yang digunakan yaitu 7 Bank Umum Syariah (BUS) yang sebelumnya ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *NonPerforming Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah, sedangkan *Return On Assets* (ROA) mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah secara positif dan signifikan.⁶⁰

Penelitian Diamantin Rahadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor

⁵⁹ Dwiki Erlangga Putra, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 78.

⁶⁰ Pratiwi, “Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Return On Assets* Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah (Analisis Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014).” (Skripsi, UIN SyarifHidayatullah Jakarta, 2015), 72.

eksternal berupa indikator inflasi, pertumbuhan GDP, *BI Rate*, dan jumlah uang yang beredar (M2) dan faktor internal yang meliputi tingkat bagi hasil, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, jumlah DPK, jumlah kantor serta *office channeling* terhadap pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia tahun 2006-2015. Data yang digunakan merupakan data *time series* triwulan mulai periode tahun 2006 hingga triwulan tahun 2015 yang didapat dari website Bank Indonesia, OJK dan BPS. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor internal. Namun keduanya faktor eksternal dan faktor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah.⁶¹

Penelitian Ahmad Chumaidi Tarmizi dan Muslikhati (2017) yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bukti empiris tentang pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap rasio pertumbuhan aset perbankan syariah, serta seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif, yang mengacu pada perhitungan angka dari data penelitian dengan teknik analisis data regresi linier sederhana. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 bank dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fluktuasi nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap rasio pertumbuhan aset variabel perbankan syariah.⁶²

Penelitian Zakaria Arrazy (2015) yang berjudul “Pengaruh DPK, FDR dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Tahun 2010-2014. Sample dalam penelitian ini adalah 7 bank syariah yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan periode sebanyak 19 triwulan sehingga

⁶¹ Diamantin Rahadatul Aisy dan Imron Mawardi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2016): 261, diakses pada 24 Oktober, 2018, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/3344/2387>.

⁶² Ahmad Chumaidi Tarmizi dan Muslikhati, “Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 140-141, diakses pada 17 Desember, 2018, ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5101.

didapatkan 133 data. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi berganda berbobot dengan penyesuaian *Cross-section SUR (Seemingly Unrelated Regresion)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, FDR dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset dengan nilai probabilitas masing-masing lebih kecil dari 0,05. Sedangkan DPK, FDR dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2014 dengan nilai probabilitas masing-masing lebih kecil dari 0,05.⁶³

Penelitian Aulia Rahman (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Market Share* Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *market share* bank syariah. Sampel yang digunakan adalah data NPF, BOPO, CAR, SBIS terhadap *market share* bank syariah dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis VAR. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel NPF, BOPO, CAR dan SBIS berpengaruh terhadap *market share* bank syariah. Dalam jangka pendek atau periode awal pengamatan BOPO memiliki pengaruh yang paling dominan. Sedangkan dalam jangka panjang atau periode akhir pengamatan NPF memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap *market share* bank syariah dibandingkan dengan variabel lain yakni sebesar 29,02%. Variabel SBI memiliki pengaruh terhadap *market share* bank Syariah sebesar 15,68% dan CAR memiliki pengaruh terhadap *market share* bank syariah sebesar 2,97% di akhir periode pengamatan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa variabel yang paling mempengaruhi dalam jangka panjang adalah variabel NPF.⁶⁴

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

⁶³Zakaria Arrazy, “Pengaruh DPK, FDR dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Tahun 2010-2014” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 5.

⁶⁴Aulia Rahman, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah”, *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2016): 291, diakses pada 20 November, 2018, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/viewFile/490/391>.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Perbedaan	Persamaan
Nurani Purboastuti, Nurul Anwar dan Irma Suryahani (2015)	Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah	Variabel independen: - DPK - ROA - NPF - FDR - nisbah Variabel dependen: Pangsa pasar perbankan syariah	Dalam penelitian terdahulu hanya meneliti faktor internal saja, tidak terdapat faktor eksternal yang diteliti. Periode yang digunakan juga berbeda.	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu multiple linier regression, uji t dan uji f.
Dwiki Erlangga Putra (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Variabel Independen: - dana pihak ketiga - pembiayaan - jumlah kantor - inflasi Variabel dependen: pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia	Penelitian ini tidak meneliti pengaruh pembiayaan, jumlah kantor, dan inflasi. Metode analisis yang digunakan tidak menggunakan model VECM tetapi menggunakan <i>multi linear regresion</i> .	Sama-sama meneliti pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan juga sama yaitu data bulanan.
Pratiwi (2015)	Pengaruh Non Performing Financing, To Deposit Ratio, dan Return On Assets Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah (Analisis Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014)".	Variabel Independen: - Non Performing Financing (NPF) - Financing To Deposit Ratio (FDR) - Return On Assets (ROA) Variabel dependen:	Seluruh variabel independen dalam penelitian terdahulu merupakan kinerja keuangan bank syariah, berbeda dengan variabel penelitian kali ini. Selain itu, penelitian ini berbeda dalam hal periode penelitian, populasi dan sampel, serta analisis data.	Keduanya sama-sama meneliti pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

		Pertumbuhan aset bank syariah		
Diamantin Rahadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006-2015	Variabel Independen: - faktor eksternal: inflasi, pertumbuhan GDP, <i>BI Rate</i>, jumlah uang yang beredar (M2) - faktor internal: tingkat bagi hasil, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, rasio NPF, rasio ROA, jumlah DPK, jumlah kantor, <i>office channeling</i> Variabel dependen: pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia	Terdapat perbedaan variabel independen dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Selain itu, periode penelitian dan metode penelitian yang dilakukan juga berbeda, penelitian ini tidak menggunakan metode <i>Partial Least Square</i> tetapi menggunakan <i>multi linear regression</i>.	Sama-sama meneliti DPK, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan aset, data yang digunakan juga berupa data <i>time series</i> bulanan.
Ahmad Chumaidi Tarmizi dan Muslikhati (2017)	Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah	Variabel Independen: - Nilai tukar rupiah Variabel dependen: Pertumbuhan aset perbankan	Analisis data dalam penelitian ini tidak menggunakan regresi linier sederhana seperti yang digunakan penelitian terdahulu. Selain itu, periode dan sampel yang digunakan juga berbeda dengan	Sama-sama meneliti pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah.

			penelitian terdahulu.	
Zakaria Arrazy (2015)	Pengaruh DPK, FDR dan NPF terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014	Variabel independen: - DPK - FDR - NPF Variabel dependen: Pertumbuhan aset bank syariah	Variabel FDR tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, populasi dan sampel yang digunakan juga berbeda, data penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah data triwulan bukan data bulanan. Serta analisis data dalam penelitian ini tidak menggunakan regresi berganda berbobot dengan penyesuaian <i>Cross-section SUR (Seemingly Unrelated Regresion)</i>	Terdapat persamaan variabel DPK dan NPF, periode penelitian sama-sama 5 tahun.
Aulia Rahman (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Market Share</i> Bank Syariah	Variabel independen: - NPF - BOPO - CAR - SBIS Variabel dependen: <i>Market share</i> bank syariah	Terdapat perbedaan variabel independen dan dependen. Periode penelitian adalah 6 tahun dan Penelitian ini tidak menggunakan analisis VAR.	Penggunaan sampel sama yaitu menggunakan data bulanan bank syariah.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara

variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.⁶⁵

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan aset setiap bank dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemampuan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat luas disebut dengan dana pihak ketiga. Kenaikan atau penurunan dana pihak ketiga akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Semakin tinggi dana pihak ketiga maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan asetnya.

Tingkat bagi hasil juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Tingkat bagi hasil merupakan indikasi tingkat imbalan dari penanaman dana yang dilakukan oleh bank. Nasabah yang telah menanamkan dananya di bank akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatannya dengan pihak bank. Semakin besar tingkat bagi hasil maka akan semakin banyak masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank, sehingga akan meningkatkan jumlah aset perbankan syariah.

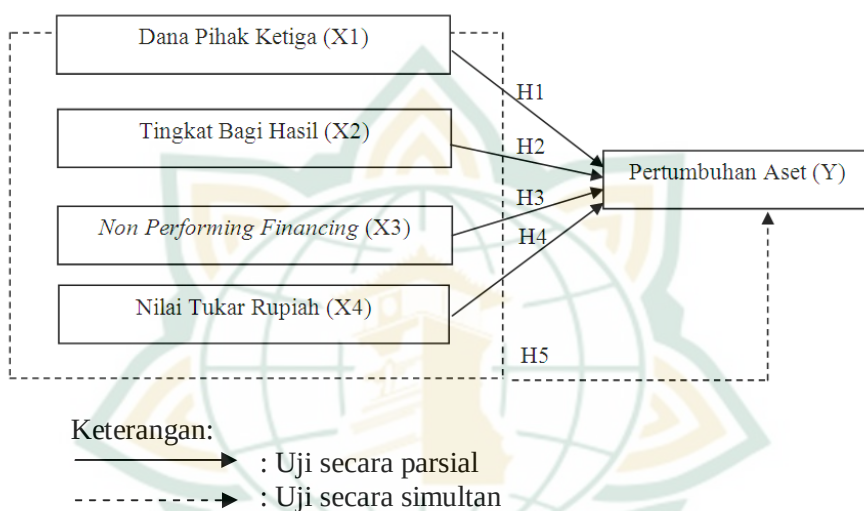
Non performing financing merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perbankan. *Non performing financing* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Semakin banyak NPF yang dihadapi oleh bank maka akan mengakibatkan semakin banyak pula uang yang bank yang tidak dapat diputarkan dan kembali ke bank dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pokok maupun bagi hasilnya. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan aset perbankan syariah.

Nilai tukar rupiah adalah jumlah mata uang dalam negeri (dalam rupiah) yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (dalam dollar), ataupun sebaliknya. Besar kecilnya nilai tukar rupiah tergantung pada permintaan dan penawaran dalam bursa valuta asing. Dan perbankan syariah merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pasar valuta asing. Setiap pelemahan nilai tukar rupiah akan menyebabkan penurunan rasio pertumbuhan aset perbankan syariah.

⁶⁵ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 112.

Berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.⁶⁶ Menurut Good dan Scates dalam bukunya Suharyadi dan Purwanto, hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan.⁶⁷

Jadi, hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Agar penelitian menggunakan data statistik dapat terarah maka perumusan hipotesis sangat dibutuhkan. Hipotesis akan diterima jika benar dan akan ditolak jika salah. Berdasarkan kerangka pikiran dan hasil penemuan beberapa penelitian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁶⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2014), 67.

⁶⁷ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika: Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 390.

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Pertumbuhan aset perbankan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Berdasarkan hasil penelitian Zakaria Arrazy, kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan asetnya.⁶⁸ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.⁶⁹ *Equivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. Ketentuan *equivalent rate* ditentukan besar-kecilnya hasil suatu usaha. *Equivalent rate* ini berperan memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam.⁷⁰ Dalam teori permintaan aset (*theory of asset demand*) menyatakan bahwa jumlah permintaan suatu aset berhubungan positif dengan perkiraan imbal hasil relatif terhadap aset alternatif.⁷¹ Jadi, semakin besar tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka

⁶⁸ Zakaria Arrazy, "Pengaruh DPK, FDR dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 5.

⁶⁹ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 35.

⁷⁰ Vera Susanti, "Pengaruh Equivalen Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia," *I-Finance* 1, no. 1 (2015): 116-117, diakses pada 14 Januari, 2019, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/320>.

⁷¹ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 128.

akan semakin banyak masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank, sehingga akan meningkatkan jumlah aset bank syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017

3. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* merupakan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet yang disalurkan oleh bank syariah. Penelitian Alif Anias Purnama (2017) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset bank umum syariah nasional devisa. Dimana hal ini berarti jika tingkat *Non Performing Finance* (NPF) mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan aset bank syariah.⁷² Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan bank syariah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *non performing financing* dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017

4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Nilai tukar mata uang merupakan perbandingan nilai mata uang yang berbeda atau dikenal dengan kurs, merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.⁷³ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Chumaidi Tarmizi dan Muslikhati, dari uji F terhadap model penelitian menyatakan bahwa secara signifikan fluktuasi nilai tukar rupiah mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah.

⁷² Alif Anias Purnama, "Pengaruh Inflasi, *Non Performing Finance* dan *Return On Asset* Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 95.

⁷³ Richard G. Lipsey, dkk., *Pengantar Makroekonomi; Edisi Kedelapan*, terj. A. Jaka Wasana dan Kirbrandoko (Jakarta: Erlangga, 1992), 379.

Setiap kenaikan nilai tukar (dalam hal ini pelemahan nilai tukar) maka akan menyebabkan penurunan rasio pertumbuhan aset perbankan syariah.⁷⁴ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar rupiah dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017

5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Perkembangan suatu bank dapat dilihat melalui pertumbuhan asetnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan dari keempat hipotesis tersebut maka diajukan hipotesis penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan nilai tukar rupiah dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017

⁷⁴ Ahmad Chumaidi Tarmizi dan Muslikhati, "Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Rasio Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 140-141, diakses pada 17 Desember, 2018, ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5101.